

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP- 50 /PP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN NOMOR KEP-97/PP/2018 TENTANG PENJAMINAN MUTU
PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan periode audit internal dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan memperlancar pelaksanaan standar mutu, monitoring standar mutu serta evaluasi diri pada tahapan penjaminan mutu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

- Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 5. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 6. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-124/PP/2019 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-97/PP/2018 TENTANG PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH : Audit internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e merupakan kegiatan pengawasan independen dan objektif yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada periode bulan April-Juni dan Oktober-November tahun berkenaan dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah serta meningkatkan efektivitas implementasi standar mutu.

2. Ketentuan Diktum KEDELAPAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDELAPAN : Perumusan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f merupakan kegiatan penyusunan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun berkenaan untuk memenuhi kriteria atau sasaran di dalam standar mutu.

3. Di antara Diktum KEDELAPANBELAS dan Diktum KESEMBILANBELAS disisipkan 4 (empat) Diktum baru yakni Diktum KEDELAPANBELAS A, KEDELAPANBELAS B, KEDELAPANBELAS C, dan KEDELAPANBELAS D sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDELAPANBELAS A : Dalam rangka koordinasi pelaksanaan standar mutu, monitoring standar mutu dan evaluasi diri serta peningkatan kualitas pelaksanaan standar mutu yang dilakukan oleh seluruh unit di

lingkungan Pusdiklat dan Balai Diklat, Kepala Pusdiklat dan Kepala Balai Diklat setiap tahun harus menetapkan satu orang Koordinator Penjamin Mutu Unit paling lambat tanggal 31 Januari tahun berkenaan.

KEDELAPANBELAS B : Koordinator Penjamin Mutu Unit yang selanjutnya disebut KPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS A:

- a. paling kurang merupakan Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional; dan
- b. ditetapkan melalui keputusan pimpinan Satuan Kerja masing-masing unit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPANBELAS C : KPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS B memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu, monitoring standar mutu dan evaluasi diri serta peningkatan kualitas pelaksanaan standar mutu di unit masing-masing;
- b. menjadi narahubung dalam pelaksanaan penjaminan mutu di unit masing-masing;
- c. secara aktif mengkomunikasikan kebijakan penjaminan mutu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada unit masing-masing; dan

- d. menjadi koordinator dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam audit internal.

KEDELAPANBELAS D : Penetapan KPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS B huruf b harus dilaporkan pada Sekretaris Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penetapan.

- 4. Ketentuan Diktum KESEMBILANBELAS dihapus.
- 5. Di antara Diktum KEDUAPULUH dan Diktum KEDUAPULUH SATU disisipkan 1 (satu) Diktum baru yakni Diktum KEDUAPULUH A sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUAPULUH A : Penetapan KPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS B huruf b untuk pertama kali:

- a. dilaksanakan paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku; dan
- b. dilaporkan kepada Sekretaris Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal II

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- 2. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- 3. Para Kepala Balai Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
5. Kepala Bagian Kepegawaian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.
Kepala Bagian Umum

Harmonis Siregar

